

**IMPLEMENTASI ASAS PERLINDUNGAN DAN KEADILAN DALAM
PELAYANAN KESEHATAN OLEH TENAGA KESEHATAN
BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 36 TAHUN 2009 (STUDI
PUSKESMAS PRAYA)**

JURNAL ILMIAH



**Oleh :
BAIQ VIA NAFILA
D1A015048**

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MATARAM
MATARAM**

2019

HALAMAN PENGESAHAN

**IMPLEMENTASI ASAS PERLINDUNGAN DAN KEADILAN DALAM
PELAYANAN KESEHATAN OLEH TENAGA KESEHATAN
BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 36 TAHUN 2009 (STUDI
PUSKESMAS PRAYA)**

JURNAL ILMIAH



Oleh :
BAIQ VIA NAFILA
D1A015048

Menyetujui,

A handwritten signature in black ink, appearing to be "Any Suryani Hamzah", written over a horizontal line.

Dr. Any Suryani Hamzah, SH., MH
NIP. 19640706 199001 2 001

**IMPLEMENTASI ASAS PERLINDUNGAN DAN KEADILAN DALAM
PELAYANAN KESEHATAN OLEH TENAGA KESEHATAN
BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 36 TAHUN 2009 (STUDI
PUSKESMAS PRAYA)
BAIQ VIA NAFILA
D1A015048
FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS MATARAM**

ABSTRAK

Tujuan penelitian adalah mengetahui implementasi asas perlindungan dan asas keadilan dalam pelayanan kesehatan oleh tenaga kesehatan berdasarkan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Studi Puskesmas Praya. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum empiris. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Puskesmas Praya sudah memberikan pelayanan yang adil dengan tidak membedakan pasien dalam memberikan pelayanan kesehatan dan melindungi pasien dengan sesuai dengan Asas keadilan. Sedangkan untuk implementasi Asas Perlindungan belum terlaksana dengan baik. Hal ini dikarenakan kurangnya tenaga dokter untuk bidang UGD (Unit gawat Darurat). Faktor yang menyebabkan implementasi asas perlindungan dan asas keadilan pada puskesmas praya dipengaruhi oleh dua faktor yakni faktor internal dan faktor eksternal sehingga dari keadaan tersebut dibutuhkan tenaga kesehatan tambahan pada Puskesmas Praya.

Kata Kunci: Implementasi, asas perlindungan, asas keadilan.

**IMPLEMENTATION OF PROTECTION AND JUSTICE PRINCIPLES IN
HEALTH SERVICES BY HEALTH LABOR BASED ON LAW NUMBER 36
OF 2009 (STUDY OF PUBLIC HEALTH CENTER)**

ABSTRACT

The research objective is to determine the implementation of the principle of protection and the principle of justice in health services by health workers based on Law Number 36 Year 2009 (Praya Health Center Study). The type of research used is empirical legal research. The results showed that the Praya Public Health Center has provided fair services by not differentiating patients in providing health services and protecting patients in accordance with the principle of justice. Whereas the implementation of the Protection Principle has not been implemented well. This is due to the lack of doctors for the emergency department (Emergency Room). The factor that led to the implementation of the principle of protection and the principle of justice in the Praya health center was influenced by two factors namely internal and external factors so that from this situation additional health workers were needed at the Praya Public Health Center.

Keywords: Implementation, principle of protection, principle of justice.

I. PENDAHULUAN

Berkembangnya hukum dan masyarakat di Indonesia Undang-Undang Kesehatan mengalami perubahan dari Undang-Undang Kesehatan Nomor 3 Tahun 1992 menjadi Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009. Undang-Undang tersebut mengatur tentang ketentuan umum, asas dan tujuan, hak dan kewajiban, tanggung jawab pemerintah, sumber daya bidang kesehatan, upaya kesehatan, kesehatan ibu bayi, bayi, anak, remaja, lanjut usia, penyandang cacat kemudian tentang gizi, kesehatan jiwa, penyakit menular dan tidak menular, kesehatan lingkungan, kesehatan kerja, pengelolaan kesehatan, informasi kesehatan, pembiayaan kesehatan, peran serta masyarakat, badan pertimbangan kesehatan, pembinaan dan pengawasan, ketentuan peralihan, ketentuan penutup.

Berdasarkan hal diatas maka pembangunan kesehatan harus memperhatikan berbagai asas tersebut. Namun dalam perkembangannya, walaupun pelayanan kesehatan bagi masyarakat sudah dijamin serta diatur dengan tegas dalam aturan-aturan yang sudah disebutkan di atas, namun banyak masyarakat yang masih memperoleh pelayanan kesehatan yang tidak sesuai dengan aturan-aturan tersebut, yang diberikan oleh tenaga kesehatan kepada masyarakat (Pasien), sehingga banyak masyarakat yang mengeluh serta merasa tidak puas terhadap pelayanan kesehatan yang mereka dapat.

Karena banyaknya keluhan dari masyarakat serta masalah dalam pelayanan kesehatan, maka penulis tertarik untuk meneliti bagaimanakah implementasi dari Asas-asas kesehatan khususnya Asas Keadilan dan Asas

Perlindungan yang dilakukan oleh tenaga kesehatan dalam memberikan pelayanan kesehatan kepada masyarakat. Dalam penelitian ini penulis melakukan penelitian di Puskesmas Praya, Di Jln Diponegoro Nomor 48 Kecamatan Praya Kabupaten Lombok Tengah.

Implementasi adalah suatu tindakan atau pelaksanaan dari seluruh rencana yang sudah disusun secara matang dan terperinci. Implementasi biasanya dilakukan setelah perencanaan sudah dianggap sempurna. Menurut Nurdin Usman, Implementasi adalah bermuara pada aktivitas,aksi,tindakan, atau adana mekanisme suatu sistem. implementasi bukan sekedar aktivitas, tapi suatu kegiatan yang terencana dan untuk mencapai tujuan kegiatan.¹ Guntur Setiawan berpendapat, implementasi adalah perluasan perluasan aktivitas yang saling menyesuaikan proses interaksi anatara tujuan dan tindakan untuk mencapainya serta memerlukan jaringan pelaksana birokrasi yang aktif.²

Sebagaimana yang telah diuraikan di dalam latar belakang tersebut maka dapat dirumuskan permasalahan dalam penelitian ini yaitu, 1. Bagaimana Implementasi Asas Perlindungan dan Asas Keadilan Dalam Pelayanan Kesehatan Oleh Tenaga Kesehatan menurut Undang-undang Kesehatan Nomor 36. Tahun 2009 ?, 2. Faktor Apakah Yang Menjadi Penghambat Dalam Implementasi Asas Perlindungan dan Asas Keadilan Dalam Pelayanan Kesehatan Oleh Tenaga Kesehatan?.

¹Nurdin Usman, *Konteks Implementasi Berbasis Kurikulum*, Grasindo, Jakarta ,2002,hal70

²Guntur Setiawan,*Implementasi dalam birokrasi pembangunan*,Balai Pustaka, Jakarta,2004, hal39

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bahwa Bagaimana Implementasi Asas Perlindungan dan Asas Keadilan Dalam Pelayanan Kesehatan Oleh Tenaga Kesehatan menurut Undang-undang Kesehatan Nomor 36. Tahun 2009 dan Faktor Apakah Yang Menjadi Penghambat Dalam Implementasi Asas Perlindungan dan Asas Keadilan Dalam Pelayanan Kesehatan Oleh Tenaga Kesehatan.

Untuk menjawab rumusan permasalahan tersebut diatas digunakan jenis penelitian empiris, penelitian ini mengkaji penerapan peraturan perundang-undangan berdasarkan konsep dan teori hukum untuk melihat secara langsung kenyataan di lapangan.³ Metode penelitian merupakan suatu sarana pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi serta seni.⁴ Sehingga, dalam penelitian empiris menggunakan metode pendekatan peraturan perundang-undangan (statue approach), konseptual (conceptual approach) dan pendekatan sosiologis.⁵

³ Amirrudin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Cet. 1, Ed. 8, PT.Raja Grafindo persada, jakarta, 2014, hlm.133

⁴ Zaenuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, 2013, hlm. 17

⁵ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Kencana, Jakarta, 2009, hlm. 97

II. PEMBAHASAN

Implementasi Asas Perlindungan Dan Keadilan Dalam Pelayanan Kesehatan Oleh Tenaga Kesehatan Menurut Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009

Pada lokasi penelitian yang menjadi fokus penulisan pada skripsi ini yakni Puskesmas Praya, dalam implementasi asas perlindungan dan asas keadilan berdasarkan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan Kesehatan, didapatkan hasil penelitian melalui wawancara dengan beberapa narasumber yang penulis temui di Puskesmas Praya. Penulis mengajukan beberapa pertanyaan guna memperoleh informasi yang terkait dengan penelitian penulis kepada beberapa narasumber yang berbeda.

Narasumber pertama dimana merupakan pasien rawat inap di Puskesmas Praya bernama Ibu Rusmiati yang dirawat karena penyakit Muntaber menuturkan bahwa Pelayanan yang didapatkan di Puskesmas Praya sudah cukup baik. Beliau menjelaskan pelayanan yang didapatkan sudah sesuai dengan SOP (*Standar Operating Procedure*) karena kebetulan Ibu Rusmiati merupakan pegawai klinik kesehatan swasta di kota Praya, sehingga beliau sedikit mengetahui tentang pelayanan kesehatan. Dan Ibu Rusmiati juga termasuk salah satu pasien yang menggunakan BPJS (Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan), walaupun menggunakan BPJS beliau mengatakan tidak merasakan perbedaan pelayanan maupun perlakuan oleh tenaga kesehatan di Puskesmas Praya.⁶

Narasumber kedua dimana juga adalah ibu dari pasien rawat inap Puskesmas Praya bernama ibu Mukaromah menuturkan bahwa tidak ada keluhan atau pun pelayanan yang tidak adil yang didapat dari pelayanan kesehatan yang diberikan oleh tenaga kesehatan Puskesmas Praya.⁷

Kemudian dilanjutkan dengan narasumber ketiga yakni Bapak Basarudin umur 48 tahun dimana sedang menjaga anaknya yang dirawat karena demam tinggi. Beliau mengatakan bahwa “Sejauh ini pelayanan yang diberikan oleh tenaga kesehatan Puskesmas Praya sudah cukup baik hanya saja yang menjadi keluhannya adalah tidak adanya dokter yang berjaga selama 24 jam. Kita cuman

⁶ Wawancara Ibu Rusmiati 25 Juli 2019

⁷ Wawancara Dengan Ibu Mukaromah 25 Juli 2019

mau ada dokter yang berjaga disini 24 jam, karna saya datang subuh bawa anak saya yang sakit, tapi diminta tunggu dokter dulu datang baru di cek, padahal saya maunya diinpus dulu gitu atau apa gitu tindakannya,soalnya kan saya orang tua khawatir liat anak saya sakit begini disuruh tunggu dokter datang dulu sampai jam 8 kan khawatir takut ada apa-apa sama anak saya”.⁸

Narasumber lain yang merupakan keluarga pasien yang pernah membawa anaknya yang step berobat ke Puskesmas Praya menuturkan bahwa pihak Puskesmas Praya menyarankan untuk membawa anaknya tersebut RSUD Praya sebab belum ada dokter yang berjaga di Puskesmas Praya karena Pada waktu itu masih subuh dan dokter belum datang.

Namun dari penjelasan bu siti hanya menyayangkan ketidakhadiran dokter yang berjaga pada saat *urgent* dan membahayakan nyawa anaknya sehingga beliau sangat mengharapkan adanya perubahan yakni adanya dokter yang berjaga selama 24 jam.⁹

Kedua narasumber tersebut sama-sama mengeluhkan ketidak hadiran dokter selama 24 jam yang berjaga di Puskesmas praya. Saat penulis menanyai terkait ke tidak hadiran dokter yang berjaga selama 24 jam di Puskesmas Praya apakah para pasien merasa hak nya sebagai terlindungi atau tidak para pasien menjawab kurang terlindungi tetapi jika memang prosedur kerja dokter seperti itu tutur pak Basarudin.

Pasien lain yang bernama ismi umur 22 Tahun dan Ibu juniarti umur 45 mengatakan Cukup puas dengan pelayanan kesehatan yang di berikan oleh tenaga kesehatan di Puskesmas Praya . yang menjadi keluhan para pasien selain ketidakhadiran dokter yang berjaga 24 jam di Puskesmas Praya adalah kebersihan kamar mandi, air dan juga bad cover pasien yang sudah mulai sobek dan membuat pasien tidak nyaman.

⁸ Wawancara dengan bapak basarudin 26 juli 2019

⁹ Wawancara dengan ibu siti 27 juli 2019

Selain para pasien, penulis juga melakukan wawancara pada salah satu bidan (tenaga kesehatan) yang ada di Puskesmas Praya terkait pelayanan kesehatan yang diberikan kepada para pasien. Bidan bernama Ibu Yana menyebutkan bahwa semua tenaga kesehatan yang ada di Puskesmas Praya sudah melakukan tugas sesuai dengan kode etik dan batasan tugas masing-masing. Terkait dengan asas keadilan dan asas perlindungan Bidan Yana menyebutkan bahwa para tenaga kesehatan sudah berusaha semaksimal mungkin untuk memberikan pelayanan kesehatan yang adil dan baik sesuai kebutuhan para pasien.

Dari hasil wawancara dengan berbagai narasumber tersebut maka dapat dianalisis bahwa implementasi asas perlindungan sesuai ketentuan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan belum berjalan dengan optimal dikarenakan para pasien tidak terpenuhi hak perlindungannya dalam hal memperoleh penanganan segera dari pihak dokter puskesmas praya, terutama bagi pasien-pasien UGD (Unit gawat darurat) yang datang diluar jam kerja dokter yakni pukul 08:22 WITA, karena untuk ruangan UGD (Unit Rawat Darurat) beroperasi dalam waktu 24 Jam tetapi hanya ditangani oleh perawat-perawat saja. Sehingga para pasien yang datang berobat diwaktu diluar jam kerja dokter tidak dapat dilakukan penanganan dengan segera.

Selain itu, dalam penerapan asas perlindungan jugat terkendala karena belum terpenuhinya secara maksimal fasilitas pelayanan medis serta kondisi ruangan perawatan yang belum efisien merupakan salah satu faktu penghambat implementasi asas perlindungan dan keadilan. Tidak sedikit pasien yang dilarikan

ke Puskesmas lain karena kurangnya fasilitas pelayanan medis yang diberikan di puskesmas Praya. Contoh kasus terjadi pada ibu Siti membawa anaknya yang sedang step namun karena kurangnya fasilitas sehingga tenaga kesehatan yang bertugas pada saat itu meminta ibu Siti harus melarikan anaknya ke RSUD Praya. Dengan kondisi tersebut anak ibu Siti bisa saja mengalami hal-hal yang tidak diinginkan selama perjalanan menuju RSUD Praya, sehingga perlindungan terhadap pasien tidak bisa dikatakan terpenuhi.

Berbeda halnya dengan implementasi asas keadilan pada Puskemas Praya seperti yang tertuang dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2009 Tentang Kesehatan yang penulis fokuskan kaji pada pelayanan pasien untuk yang menggunakan BPJS dengan pasien yang tidak menggunakan BPJS. Jawaban dari Dr.Sugeng Riyadi yakni Pelayanan yang diberikan sama saja kecuali jika pasien tersebut menderita penyakit yang bersifat darurat maka pasien tersebut akan didahulukan perawatannya. Sedangkan yang membedakan pasien yang menggunakan BPJS tidak perlu khawatir dalam memikirkan biaya pengobatan. Selanjutnya kami membahas tentang keluhan dari pasien terkait ketidakhadiran dokter yang berjaga selama 24 jam. Dr. Sugeng menjelaskan terkait hal tersebut itu karena kurangnya tim dokter di Puskesmas, disini ada tiga dokter, sedangkan dibutuhkan enam dokter untuk bergantian jaga shift.¹⁰

Pertanyaan dari dr.Sugeng Rayadi kemudian dipertgas kembali oleh oleh Ibu Rusmiati salah satu selaku pasien yang menggunakan BPJS kesehatan yang menyatakan bahwa perlakuan yang diperoleh pada waktu menggunakan BPJS kesehatan pada puskesmas ini tidak dibeda-bedakan. Terlebih dari hasil penelitian terlihat bahwa untuk loket pasien yang menggunakan BPJS ksehatan dengan pasien yang tidak menggunakan BPJS dibedakan yang tujuannya agar mempermudah para pasien dalam melakukan pendaftaran dan loket yang

¹⁰ Wawancara Dengan Dokter Sugeng 28 Juli 2019

disiapkan untuk para pasien sebanyak 2 loket, baik itu untuk pasien umum maupun BPJS sehingga tidak menyebabkan pasien mengantri terlalu lama.

Selain mengkaji implementasi asas perlindungan bagi pasien pada Puskesmas Praya, tentunya perlu dikaji juga implementasi asas perlindungan bagi tenaga kesehatan. Dalam undang-undang kesehatan menyatakan bahwa pembangunan kesehatan berasaskan pada beberapa asas yang diantaranya asas perlindungan, sehingga dalam mewujudkan pembangunan kesehatan yang sesuai dengan amanat undang-undang tentunya tidak difokuskan hanya pada pelayanan kesehatan yang diberikan kepada pasiennya saja melainkan juga harus juga mencakup tenaga kesehatan yang dalam hal ini sebagai pelaksana dari pelayanan kesehatan.

Ketentuan hak-hak tenaga kesehatan yang terkait dengan asas perlindungan dan asas keadilan yang dilihat dari hak-hak tenaga kesehatan Pasal 57 tersebut yakni hak untuk memperoleh perlindungan hukum sepanjang melaksanakan tugas sesuai dengan Standar Profesi, Standar Pelayanan Profesi, dan Standar Prosedur Operasional dan hak Memperoleh perlindungan atas keselamatan dan kesehatan kerja, perlakuan yang sesuai dengan harkat dan martabat manusia, moral, kesusilaan, serta nilai-nilai agama.

Ketentuan hak-hak tenaga kesehatan yang terkait dengan asas perlindungan dan asas keadilan yang dilihat dari hak-hak tenaga kesehatan Pasal 57 dan Pasal 75 tersebut yakni hak untuk memperoleh perlindungan hukum sepanjang melaksanakan tugas sesuai dengan Standar Profesi, Standar Pelayanan Profesi, dan Standar Prosedur Operasional dan hak Memperoleh perlindungan atas

keselamatan dan kesehatan kerja, perlakuan yang sesuai dengan harkat dan martabat manusia, moral, kesusilaan, serta nilai-nilai agama.

Selanjutnya ketentuan hak tenaga kesehatan diatur pada pasal 27 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan yang menyatakan bahwa: “ tenaga kesehatan berhak mendapatkan imbalan dan perlindungan hukum dalam melaksanakan tugas sesuai dengan profesinya”.¹¹

Mengenai pelaksanaan hak tenaga kesehatan sebagaimana dimaksud pada Pasal 27 Ayat (1) Undang-Undang Tentang Kesehatan diatur dalam peraturan pemerintah. Pengaturan pemerintah yang mengatur mengenai ketentuan hak tenaga kesehatan diatur dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 67 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Tenaga Kesehatan, dalam Pasal 88 Ayat 3 PP Pengelolaan Tenaga Kesehatan menyatakan bahwa perlindungan hukum bagi tenaga kesehatan dibagi menjadi dua yakni perlindungan hukum represif dan preventif.

Pelindungan hukum preventif sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a untuk menjamin adanya kepastian hukum bagi Tenaga Kesehatan dalam menjalankan praktik keprofesiannya dan memiliki kebebasan dalam menjalankan praktik keprofesiannya. Sedangkan Pelindungan hukum represif sebagaimana dimaksud pada Ayat (3) huruf b untuk menjamin Tenaga Kesehatan yang telah bekerja sesuai dengan standar mendapatkan kesempatan pembelaan diri dan proses peradilan yang adil sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pada puskesmas praya terdapat beberapa tenaga kesehatan yang

¹¹ Indonesia, *Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan*, Pasal 27 Ayat (1).

berstatus sebagai PNS dan berstatus sebagai Non PNS. Bentuk perlindungan bagi tenaga kesehatan dalam hal keamanan, keselamatan dan kesehatan bagi tenaga kesehatan yang sudah bertatus sebagai PNS dijamin oleh pemerintah dengan BPJS.

Untuk implementasi asas keadilan dan perlindungan bagi para tenaga kesehatan sudah dikatakan efektif karena pemerintah menjamin kesehatan, keselamatan dan keamanan bagi tenaga kesehatan yang ada di Puskesmas Praya dengan menggunakan jaminan kesehatan masyarakat (BPJS) dan untuk pelayanan BPJS bagi tenaga kesehatan tentu tidak dibedakan-bedakan, sama seperti pelayanan BPJS bagi pasien puskesmas praya.

Sehingga implementasi asas perlindungan dan asas keadilan bagi tenaga kesehatan maupun bagi masyarakat atau pasien memiliki perbedaan. Bagi tenaga kesehatan perlindungan hak kesehatan, keselamatan dan keamanan di lindungi oleh BPJS. Sedangkan bagi masyarakat asas perlindungan belum terimplementasi karena kekurangan dokter untuk melindungi hak-hak pasien untuk mendapatkan pelayanan ketika berobat, maka untuk asas perlindungan bagi masyarakat pada Puskesmas Praya belum dikatakan terimplementasi. Sedangkan untuk asas keadilan sudah terimplementasi karena pada Puskesmas Praya tenaga kesehatan dan masyarakat tidak merasakan adanya diskriminasi atau perbedaan perlakuan antara pasien yang berobat menggunakan BPJS atau yang tidak menggunakan BPJS.

Faktor Penghambat Dalam Implementasi Asas Perlindungan Dan Asas Keadilan Dalam Pelayanan Kesehatan Oleh Tenaga Kesehatan

Implementasi asas perlindungan dan asas keadilan seperti yang tertuang dalam Undang-undang kesehatan pada Puskesmas Praya ternyata ditemukan ketidak efektifan dalam pelaksanaannya. Ketidak efektifan pelaksanaan asas-asas ini tentunya dipengaruhi oleh beberapa faktor yang ada, baik itu faktor internal maupun faktor eksternal. Faktor internal merupakan faktor-faktor yang berasal dari lingkungan puskesmas praya, sedangkan faktor eksternal merupakan faktor-faktor yang berasal dari luar puskesmas praya.

Adapaun yang termasuk faktor internal yang menyebabkan tidak efektifnya implementasi asas perlindungan dan asas keadilan pada Puskesmas Praya yakni: 1. Undang-undang, Dalam ketentuan peraturan perundang-undangan yakni Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan tidak menjelaskan secara rinci mengenai kriteria-kriteria dalam melaksanakan asas perlindungan, sehingga pihak rumah sakit dalam hal ini pihak dokter tidak bisa memiliki acuan yang jelas terkait dasar dalam melaksanakan asas-asas yang terkandung dalam uu kesehatan termasuk diantaranya asas perlindungan; 2 Kurangnya tenaga kesehatan yakni keluhan dari salah satu pasien di Puskesmas Praya terkait dengan tidak adanya dokter yang berjaga selama 24 jam.; 3. Standar operasional prosedural; 4. Kurangnya sarana dan prasarana, Belum terpenuhinya secara maksimal fasilitas pelayanan medis serta kondisi ruangan perawatan yang belum efisien merupakan salah satu faktu penghambat implementasi asas perlindungan dan keadilan

Sedangkan untuk faktor-faktor eksternal yang menjadi penghambat implementasi asas keadilan dan perlindungan yaitu : 1. kurangnya sosialisasi yakni Faktor yang mempengaruhi implementasi asas keadilan dan perlindungan unsur pertama yaitu kurangnya sosialisasi dari petugas maupun dari pemerintah daerah; 2. Masyarakat yakni Kurangnya pengetahuan dan pemahaman dari masyarakat dalam dunia kesehatan terlebih terkait hak dan kewajiban tenaga kesehatan dan pasien menyebabkan pelayanan dan pemenuhan hak dan kewajiban tidak terlaksana dengan sepenuhnya; 3. Faktor culture atau budaya yakni Faktor cultur maupun budaya merupakan faktor yang dipeharuhi oleh tindakan-tindakan yang tanpa disadari oleh berbagai pihak telah menjadi kebiasaan semua masyarakat; 4. Faktor Anggaran yakni merupakan salah satu yang membuat pelaksanaan tersebut tidak tidak berjalan dengan baik, jadi hal ini pihak puskesmas dalam memenuhi hak perawat mengalami kendala yang khususnya mengenai hak perawat mendapatkan fasilitas kerja yang sesuai standar yang harus didipenuhi oleh puskesmas .¹² kurangnya keterbatasan dana yang diberikan oleh pmerintah adalah faktor utama yang menjadi kendala atau yang mempengaruhi dalam pelaksanaan memberikan fasilitas-fasilitas kerja yang sesuai dengan standar seperti yang diatur dalam ayat 5 Pasal 36 Undang-undang Nomor 38 Tahun 2014 mengenai hak-hak perawat. Hal tersebut tentu harus diatasi dengan melakukan perencanaan anggaran proses pemenuhan fasilitas kerja kepada para perawat agar dapat memberikan pelayanan kesehatan dengan baik serta dapat berjalan dengan maksi

¹² Wawancara dengan bidan Linda 30 juli 2019

III. PENUTUP

Kesimpulan

1. Implementasi Asas Perlindungan dan Keadilan Dalam Pelayanan Kesehatan Oleh Tenaga Kesehatan Berdasarkan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan pada kenyataannya dalam memberikan pelayanan kesehatan kepada pasien, tenaga kesehatan di Puskesmas Praya sudah memberikan pelayanan yang adil dengan tidak membedakan pasien dalam memberikan pelayanan kesehatan dan melindungi pasien dengan sesuai dengan Asas keadilan. Sedangkan untuk implementasi Asas Perlindungan belum terlaksana dengan baik. Hal ini dikarenakan kurangnya tenaga dokter untuk bidang UGD (Unit gawat Darurat) menginghanya berjumlah 3 orang sedangkan dokter yang dibutuhkan pada Puskesmas Praya berjumlah 6 orang. Sedangkan perlindungan hukum bagi tenaga kesehatan terdiri dari pelindungan hukum represif dan preventif. Untuk implementasi asas perlindungan bagi tenaga kesehatan dalam hal kesehatan,keamanan dan keselamatan sudah terimplementasi karena sudah ditanggung oleh pemerintah melalui BPJS kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan bagi tenaga kesehatan yang berstatus PNS.; 2. Fakor yang menyebabkan implementasi asas perlindungan dan asas keadilan pada Puskesmas Praya dipengaruhi oleh dua faktor yakni faktor internal dan faktor eksternal. Adapun Faktor-faktor internal yang menjadi penghambat Asas tersebut antara lain, 1) undang-undang yang tidak memiliki indikator secara rinci dalam melaksanakan asas-asas yang tertera pada pasal 2 , 2). Kurangnya

tenaga kesehatan, 3) Standar Operasional Prosedur , 4) Belum terpenuhinya secara maksimal fasilitas sarana dan prasarana pelayanan medis.. Sedangkan untuk faktor-faktor eksternal yakni: 1) kurangnya sosialisasi yang dilakukan, 2) Kurangnya pengetahuan dan pemahaman dari masyarakat dalam dunia kesehatan terlebih terkait hak dan kewajiban tenaga kesehatan dan pasien menyebabkan pelayanan dan pemenuhan hak dan kewajiban tidak terlaksana dengan sepenuhnya. 3) faktor budaya yang dalam hal ini budaya keterrlambatan yang ada pada diri manusia sehingga pasien tidak dengan segera mendapatkan perawatan medis. 4) Faktor Anggaran yang membuat pelaksanaan tersebut tidak tidak berjalan dengan baik.

Saran

1. Bagi tenaga kesehatan diperlukan suatu keharusan untuk memberikan informasi dan komunikasi yang jelas kepada pasien, agar tidak terjadi kesalahpahaman yang nantinya bisa menimbulkan permasalahan antara kedua belah pihak; 2. Adanya tambahan tenaga kesehaan khususnya dokter agar dapat memberlakukan sistem rolling agar dapat berjaga selama 24 jam, dan dapat memberikan pelayanan kesehatan kepada pasien ketika ada masalah yang dan dokter ada ketika pasien membutuhkan; 3. Untuk pemerintah daerah dan pihak Puskesmas Praya untuk memperhatikan fasilitas-fasilitas mana yang harus diperbaiki demi kenyamanan pasien dan bersama.

DAFTAR PUSTAKA

BUKU

Amirrudin Dan Zainal Asikin, 2014, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Cet. 1, Ed. 8, Pt. Raja Grafindo Persada, Jakarta.

Guntur Setiawan, 2004, *Implementasi dalam birokrasi pembangunan*, Balai Pustaka, Jakarta.

Nurdin Usman, 2002, *Konteks Implementasi Berbasis Kurikulum*, Grasindo, Jakarta.

Zaenuddin Ali, 2013, *Metode Penelitian Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta.

HASIL WAWANCARA

Wawancara dengan bidan Linda 30 juli 2019

Wawancara Dengan H. Muslim Kasim, Kepala Puskesmas Praya, 9 Oktober 2019.

Wawancara dengan ibu siti 27 juli 2019

Wawancara Dengan Dokter Sugeng 28 Juli 2019

Wawancara Dengan Ibu Mukaromah 25 Juli 2019

Wawancara Ibu Rusmiati 25 Juli 2019

Wawancara dengan bapak basarudin 26 juli 2019